

STUDI KOMPARASI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI UNI EROPA DAN INDONESIA DALAM PRINSIP *THE RIGHT TO BE FORGOTTEN* MENURUT PASAL 26 UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

M Nu'man Arif H, Universitas Merdeka Pasuruan; numanarif87@gmail.com
Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id
Ahmad Sukron, Universitas Merdeka Pasuruan, ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Abstrak: Data pribadi adalah salah satu hak yang masih belum diperhatikan untuk dilindungi secara menyeluruh dewasa ini oleh pemerintah Indonesia. Kemunculan berbagai penyalahgunaan Data pribadi tidak lain karena masih minimnya kesadaran masyarakat tentang nilai yang terkandung pada data pribadi tersebut. *The right to be forgotten* atau asas hak untuk dilupakan adalah salah satu cara melindungi data pribadi dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang tertuang dalam konteks Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika kita bandingkan antara perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa terdapat beberapa perbedaan mendasar yang masih bisa ditingkatkan untuk melindungi data pribadi masyarakat kita. Penulis beruaha mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan terkait kerangka hukum antara Uni Eropa dan Indonesia dalam melindungi hak privasi dan perlindungan data pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparatif terhadap undang-undang, peraturan, dan kasus-kasus terkait di kedua wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Uni Eropa dan Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi data pribadi dan hak privasi, keduanya memiliki persyaratan yang sama terkait hak untuk dilupakan. Namun, pengaplikasiannya dalam praktik masih berbeda antara kedua wilayah tersebut. Di Uni Eropa, hak untuk dilupakan diatur secara ketat oleh Undang-undang Perlindungan Data Pribadi, sementara di Indonesia, hak ini diatur oleh Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, Uni Eropa memiliki sistem hukum yang lebih maju dalam hal perlindungan data pribadi, terutama dalam hal hak untuk dilupakan. Di sisi lain, Indonesia masih harus mengembangkan dan menguatkan kerangka hukumnya dalam hal perlindungan data pribadi dan hak privasi. Jurnal ini menyarankan agar Indonesia memperkuat perlindungan data pribadi dan hak privasi melalui revisi dan perbaikan undang-undang yang ada, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi dan hak privasi.

Kata kunci: Perlindungan Data pribadi, Data pribadi, Informasi

Abstract: *Personal data is a right that the Indonesian government has not fully protected to this day. The emergence of various misuses of personal data is due to the lack of public awareness about the value contained in personal data. The right to be forgotten, or the principle of the right to be forgotten, is one way to protect personal data from misuse by*

irresponsible parties, as stated in the context of Article 26 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. When comparing the protection of personal data in Indonesia and the European Union, there are several fundamental differences that can still be improved to protect the personal data of Indonesian citizens. The author attempts to identify differences and similarities regarding the legal frameworks between the European Union and Indonesia in protecting the right to privacy and personal data protection, especially in terms of the right to be forgotten. The research method used is a comparative study of laws, regulations, and related cases in the two regions. The results of the study show that although the European Union and Indonesia have different approaches to protecting personal data and the right to privacy, they share the same requirements regarding the right to be forgotten. However, its application in practice is still different between the two regions. In the European Union, the right to be forgotten is strictly regulated by the Personal Data Protection Act, while in Indonesia, this right is regulated by Article 26 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In this regard, the European Union has a more advanced legal system in terms of personal data protection, especially in terms of the right to be forgotten. On the other hand, Indonesia still has to develop and strengthen its legal framework in terms of personal data protection and privacy rights. This journal suggests that Indonesia strengthens personal data protection and privacy rights by revising and improving existing laws, as well as increasing public awareness about the importance of personal data protection and privacy rights.

Keywords: *Personal data protection, Personal data, Information*

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi internet telah membuka banyak peluang bagi pengembangan teknologi, termasuk memudahkan pertukaran informasi. Namun, sisi lain dari kemajuan ini adalah adanya celah baru dalam pelanggaran privasi. Data pribadi yang disebar dalam format digital tidak lagi memiliki batasan ruang dan wilayah, sehingga data pribadi semakin rentan untuk disalahgunakan atau dipindahkan tanpa izin dari pemilik data. Semakin maraknya kasus kebocoran data pribadi menjadi indikasi bahwa promosi produk yang tidak diinginkan, seperti properti, asuransi, fasilitas pinjaman, dan kartu kredit, menjadi semakin umum. Selain itu, banyak kasus pelanggaran privasi yang menimbulkan tindakan penipuan juga sering terjadi. Meskipun konsumen seharusnya tidak perlu menyerahkan data pribadi mereka kepada produsen produk bersangkutan, kenyataannya hal ini masih sering terjadi.

Dalam konteks ini, perlindungan data pribadi menjadi penting. Undang-undang di Indonesia mengatur tentang perlindungan data pribadi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). PP PSTE menjelaskan bahwa data pribadi merujuk pada data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan

dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Pasal 58 UU No.23 Tahun 2006 jo. UU No24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan) sering dijadikan rujukan untuk mendefinisikan data perseorangan. Selain itu, PP PSTE juga menggunakan istilah penyelenggara sistem elektronik, yang mencakup setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik untuk kepentingan dirinya atau kepentingan pihak lain. Berbeda dengan GDPR, tidak ada pembagian pihak dalam PP PSTE.

Meskipun demikian, Indonesia tidak memiliki lembaga khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh karena pengaturan perlindungan data pribadi masih tersebar. Masing-masing lembaga terkait memiliki aturan sektoral untuk mengawasi perlindungan data pribadi yang menjadi kewenangannya. Namun, pelanggaran hak privasi dalam hal perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif dan pidana bagi penyelenggara sistem elektronik yang tidak memenuhi standar perlindungan data pribadi di Indonesia. Meskipun begitu, peluang untuk mendapatkan kompensasi yang dapat diajukan melalui gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan tetap terbuka.¹

Hak privasi atas data pribadi merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional dan nasional. Namun, pemanfaatan teknologi internet telah membuka celah terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber yang dapat mengancam hak privasi tersebut. Hal ini menjadi permasalahan utama ketahanan siber di Indonesia.

Perlindungan Data Pribadi (PDP) memfokuskan pada hak privasi sebagai aspek utama dalam pengaturan dan perlindungan data pribadi. Setiap individu berhak menentukan sendiri data pribadi mana yang boleh diungkapkan, kepada siapa, dan seberapa lengkap data tersebut dapat diungkapkan. Namun, perlindungan hak privasi atas data pribadi di Indonesia masih belum menjadi fokus perhatian dari pembentuk undang-undang, terbukti dengan belum disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) PDP hingga saat ini. RUU ini diharapkan menjadi produk hukum primer yang akan mengatur dan mengunifikasi ketentuan-ketentuan mengenai PDP yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 58 UU No23 Tahun 2006 jo. UU No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan)

Pelanggaran hak privasi atas data pribadi dapat mengakibatkan dampak yang serius, seperti kerugian finansial akibat akses ke akun perbankan. Oleh karena itu, PDP sangat penting untuk diimplementasikan secara aktual demi melindungi hak privasi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas informasi yang benar dan jujur sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya secara wajar dan proporsional.

METODE

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan tipologi penelitian hukum normatif. Di dalamnya peneliti memilih pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum menurut Bachtiar² pada dasarnya juga suatu kegiatan yang terencana untuk mengungkapkan kebenaran hukum yang dilakukan dengan cara metodologis, sistematis dan konsisten. Metode-metode tertentu harus diungkapkan secara berurutan dan sebagai kesatuan dari suatu sistem. Dengan demikian juga harus ada konsistensi, yaitu tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan secara prinsipil. Jadi titik fokus penelitian hukum adalah menemukan sumber hukum yang benar yang digunakan untuk menjelaskan pada suatu gejala hukum tertentu.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah³.

PEMBAHASAN

1. Perbandingan Hukum Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa dan Indonesia Mengacu pada Pasal 26 UU ITE dan GDPR

Perkembangan teknologi informasi kini sangat cepat dan jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Era globalisasi tentunya telah menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi

² Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Banten, hal 35.

³ *Op cit*, hlm 65

yang sangat strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi dalam menunjang setiap pekerjaan dengan adanya bantuan automasi. Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung secara cepat dengan signifikan.

Terlebih dengan terbentuknya Industri 4.0 yang mendasari adanya arus pertukaran informasi Digital secara masif dan sangat cepat juga seringkali memaksa pengguna internet cepat dalam beradaptasi khususnya dalam regulasi terkait pertukaran data yang digunakan oleh setiap perusahaan yang beroperasi secara digital. Dalam hal penggunaan Internet Indonesia juga masih berada dalam kategori Negara dengan Pengguna Internet yang besar, dengan total pengguna mencapai kurang lebih 190 juta Pengguna pada tahun 2020 yang lalu.

Menurut Thomas J.Smedinghoff ada tiga aspek dari privasi yaitu privasi mengenai pribadi seseorang (*Privacy of a Person's Persona*), privasi dari data tentang seseorang (*Privacy of Data About a Person*) dan privasi atas komunikasi seseorang (*Privacy of a Person's Communications*).⁴

1. *Privacy of a Person's Persona*

Hak atas privasi ini didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dibiarkan sendiri (*the right to be let alone*). Pada umumnya ada empat jenis pelanggaran terhadap privasi atas pribadi yaitu:

- a. Publikasi yang menempatkan seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seorang perempuan sebagai ilustrasi artikel tentang seorang ibu yang menelantarkan anaknya
- b. Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial
- c. Pembukaan fakta – fakta pribadi yang memalukan kepada publik
- d. Mengganggu kesunyian dan kesendirian seseorang⁵

2. *Privacy of a Person's Communications*

⁴ Thomas J. Smedinghoff, ed., *Online Law – The SPA's Legal Guide to Doing Business on The Internet* (Canada : Addison-Wesley Developers Press, 1996), hlm. 269.

⁵ *Ibid*, hlm 269

Dalam kondisi/keadaan tertentu, hak atas privasi dapat juga mencakup komunikasi secara online. Dalam kondisi/keadaan tertentu, pengawasan dan penyingkapan isi dari komunikasi elektronik oleh orang lain bukan oleh pengirim ataupun penerima dapat merupakan pelanggaran atas privasi seseorang⁶

3. *Privacy of Data About a Person*

Hak privasi dapat juga mengikat pada informasi mengenai seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain. Termasuk di dalamnya, seperti informasi mengenai kebiasaan seseorang, catatan medis, agama, keanggotaan dalam suatu partai politik, catatan pajak, data – data karyawan, catatan asuransi, catatan tindak pidana, dan lain sebagainya. Penyalahgunaan informasi – informasi yang dikumpulkan atas anggota – anggota suatu organisasi/lembaga atau atas pelanggaran – pelanggaran dari suatu perusahaan termasuk dalam pelanggaran hak privasi seseorang.

Menurut *GDPR* Prinsip yang dipegang teguh dalam menjaga keamanan data pribadi adalah Data pribadi haruslah diproses secara sah, adil, dan transparan terkait subjek data (keabsahan, keadilan, dan transparansi), dikumpulkan untuk tujuan tertentu, eksplisit dan sah dan tidak diproses lebih lanjut dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut, pemrosesan lebih lanjut untuk tujuan pengarsipan untuk kepentingan umum, tujuan penelitian ilmiah atau sejarah atau tujuan statistik, sesuai dengan Article 89 (1) *GDPR* tidak boleh dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal (pembatasan tujuan), memadai, relevan, dan terbatas pada apa yang diperlukan sehubungan dengan tujuan pemrosesannya (minimalisasi data), akurat dan, jika perlu, terus diperbarui setiap langkah yang wajar harus diambil untuk memastikan bahwa data pribadi yang tidak akurat, dengan memperhatikan tujuan pemrosesannya, dihapus atau diperbaiki tanpa penundaan (akurasi).

Indonesia dalam keterkaitannya dengan Privasi Data dalam prinsip Hak untuk dilupakan atau *Right To Be Forgotten* telah memberikan kewenangan dan jaminan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk melindungi relevansi muatan informasi yang termuat secara digital. Hal ini tentu saja memungkinkan setiap informasi yang sudah tidak relevan dapat diminta untuk tidak lagi dimuat atau dihapus. Belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur baik tentang Privasi data maupun

⁶ *Ibid*, hlm 270

Perlindungan Data Pribadi di Indonesia membuat sulitnya mengatur standar perlindungan data baik secara digital maupun konvensional.

Uni Eropa menerapkan Peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi *GDPR* dengan denda hingga EUR 20.000.000 (atau senilai Rp 325.704.000.000 Milyar) atau jika tergolong sebagai perusahaan yang besar maka denda mencapai 4% dari total omset tahunan perusahaan tersebut (dipilih jumlah yang lebih besar dari kemampuan finansial perusahaan)⁷, Uni Eropa telah memperkenalkan beberapa opsi hukuman terberat untuk pelanggaran Undang-Undang terkait Perlindungan Data Pribadi pada seluruh Penyelenggara atau Perusahaan di Dunia yang menyimpan Data Pribadi Warga Uni Eropa. Dalam hal ini, Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Negara Inggris atau *Information Commissioner's Office* (selanjutnya disebut *ICO*) misalnya mampu menciptakan pengaruh yang luar biasa untuk mendorong para penyelenggara Sistem Informasi agar patuh terhadap peraturan *GDPR* Uni Eropa, memastikan persetujuan diterima dari subjek data dan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran Data Pribadi.

Jika kita perhatikan keterkaitan dan perbandingan sanksi atas pelanggaran tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa adalah pada *General Data Protection Regulation (GDPR)* sanksi bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik yang memiliki Database yang bermuatan Data Pribadi Masyarakat Uni Eropa dalam sistem nya baik Penyelenggara Sistem Elektronik yang berlokasi di Uni Eropa Sendiri maupun diluar Uni Eropa harus tunduk dalam yuridiksi Undang-Undang *GDPR* dan dikenakan sanksi denda sekurang-kurangnya senilai EUR 20.000.000 (Dua puluh juta Euro) atau senilai Rp. 323.580.000.000 Milyar Rupiah (Tiga ratus dua puluh tiga lima ratus delapan puluh milyar rupiah) atau apabila pendapatan tahunan perusahaan atau Penyelenggara Sistem Elektronik tersebut diatas jumlah tersebut maka akan dikenakan sanksi denda senilai 4% dari total Laba Kotor atau Omset selama setahun⁸. Sementara di Indonesia hanya memberlakukan sanksi baik Pidana maupun denda terhadap pelanggaran terkait kejahatan siber yang termasuk dalam ranah *Hacking* saja dan tidak memberikan penjelasan terkait sanksi yang diberikan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang lalai dalam mengamankan Data Pribadi Penggunanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Article 83 No. 5, *General conditions for imposing administrative fines, General Data Protection Regulation*

⁸ *ibid*

Yang masih menjadi permasalahan utama terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai Regulasi turunan yang secara spesifik diharapkan mampu mengcover Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah mengenai sanksi yang diberikan, jika dibandingkan dengan sanksi utama maupun sanksi tambahan sebagai penalti yang diberikan atas kelalaian menjaga keamanan dalam menyelenggarakan Sistem Elektronik pada *GDPR* Uni Eropa sangatlah jauh dari segi denda atau *finis* yang diberikan. Pun demikian dalam hal pemusnahan Data Pribadi sebagai jawaban atas Prinsip *The Right to be Forgotten* atau Hak untuk dilupakan pada UU ITE masih sangat rumit dan berbelit belit.

2. Pemenuhan prinsip *The Right to be Forgotten* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Pada hakekatnya maksud dan tujuan pemberlakuan prinsip *The Right to be Forgotten* di Indonesia sudah sangat bagus, hal ini membuktikan bahwasanya pemerintah memiliki kesadaran akan pentingnya melindungi Data Pribadi Masyarakat sebagai Subjek Hukum agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan baik secara materiil maupun immateriil Namun pada penerapannya peraturan tentang penghapusan atau pemusnahan data pribadi tersebut belum bisa dikatakan sempurna dan efektif. Pada Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi pada sistem elektronik misalnya, pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemusnahan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hanya dapat dilakukan jika telah melewati ketentuan jangka waktu penyimpanan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, berdasarkan Peraturan Menteri atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang secara khusus mengatur di masing-masing Instansi atau atas permintaan Pemilik Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dinilai oleh penulis sebagai kecorobohan dalam memformulasi peraturan yang jelas akan mempengaruhi efektifitas tujuan daripada Undang-Undang itu sendiri.

Pemerintah secara sadar dan jelas mengakui bahwasanya peraturan terkait Perlindungan Data Pribadi ataupun Penghapusan Data Pribadi tidak terunifikasi secara utuh dalam sebuah peraturan yang menjadi induk atau dasar

ketentuan melainkan menyebar pada berbagai macam peraturan yang ada sepanjang ada kaitanya dengan Data Pribadi. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan celah hukum terhadap penentuan pelanggaran yang timbul akibat penyalahgunaan Data Pribadi karena pada setiap Peraturan perundang-undangan memiliki definisi dan ruang lingkup hukumnya masing-masing.

Sejalan dengan formulasi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang tidak terunifikasi dengan baik, hal tersebut juga akan berdampak pada implementasi atau penerapan dalam melaksanakan prinsip *The Right to be Forgotten* di Indonesia. Dengan tidak adanya standar tunggal yang membawahi peraturan tersebut penerapan prinsip *The Right to be Forgotten* akan sulit dilakukan karena bersifat multilateral, akan ada perbedaan standar relevansi Data yang tergolong sebagai Data Pribadi pada setiap sektor, proses pengajuan dan penyelesaian sengketa atas gugatan yang berbeda tergantung pada sektor apa Data Pribadi tersebut berada.

Tabel 1
Perbandingan GDPR dan ITE

<i>General Data Protection Regulation</i>	Informasi dan Transaksi Elektronik
Definisi data pribadi yang diberikan oleh GDPR adalah "any information relating to an identified or identifiable natural person". Artinya, data pribadi adalah informasi apa pun yang berkaitan dengan individu tertentu atau dapat diidentifikasi. Sebagai contoh, informasi seperti alamat IP, nomor ponsel, atau data lokasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu. GDPR juga membedakan antara data pribadi yang berkaitan dengan kejahatan.	PP PSTE, sebuah peraturan pemerintah tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, mendefinisikan data pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang arti data perseorangan, definisi ini sering merujuk pada pasal 58 UU No.23 Tahun 2006 jo. UU o. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

<p>GDPR menyebut pengendali data atau "controllers" dan pengelola data atau "processors" sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data pribadi. Pengendali data adalah pihak yang menentukan tujuan dan cara data pribadi digunakan, sedangkan pengelola data memberikan instruksi mengenai penggunaan data tersebut untuk kepentingan organisasi.</p>	<p>PP PSTE menggunakan istilah "penyelenggara sistem elektronik" yang mencakup setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Tidak ada perbedaan pihak seperti yang diatur dalam GDPR.</p>
<p>Uni Eropa membentuk The European Data Protection Board sebagai badan independen yang bertugas mengawasi perlindungan data pribadi di setiap negara anggota Uni Eropa. Setiap negara di EU pun membentuk sebuah lembaga yang mengawasi penerapan GDPR.</p>	<p>Namun, berbeda dengan Uni Eropa yang membentuk lembaga independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi secara menyeluruh, Indonesia belum memiliki satu lembaga khusus yang bertanggung jawab untuk hal tersebut. Perlindungan data pribadi masih diatur dalam peraturan-peraturan sektoral yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga terkait.</p>
<p>GDPR juga menetapkan denda yang berat mulai dari 4% dari total pendapatan global hingga 20 juta Euro jika terbukti melanggar standar GDPR. Selain itu, GDPR juga memberikan hak kompensasi bagi individu yang dirugikan akibat pelanggaran privasi data mereka.</p>	<p>Di Indonesia, penyelenggara sistem elektronis yang tidak memenuhi hak perlindungan data pribadi dapat dikenai sanksi administratif dan pidana. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk memperoleh kompensasi melalui gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan</p>

Sumber Data dari *GDPR* dan ITE

Selain daripada itu proses yang ditentukan oleh Undang-Undang di Indonesia terkait penghapusan Data Pribadi sebagai pemenuhan prinsip *The Right to be Forgotten* juga dinilai oleh penulis lebih lambat dan rumit dengan mekanisme yang ada sekarang ini, padahal salah satu fokus dalam Perlindungan Data Pribadi adalah melindungi Informasi yang dianggap sebagai privasi sebagai bagian dari hak yang dapat merugikan Subjek Data, maka apabila proses pelaksanaannya terlalu rumit sementara Data Pribadi masih dapat diakses oleh publik akan lebih merugikan masyarakat nantinya, sebagai contoh Data Kontak Nomor Handphone yang disimpan oleh Penyelenggara Pinjaman Online, apabila data tersebut tidak segera dihapuskan maka akan lebih banyak kerugian yang dapat ditimbulkan dikarenakan masih dapat diaksesnya Data Pribadi tersebut meskipun Data Pribadi sudah tidak sah dan tidak relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Menanggapi tentang rumitnya proses penghapusan Data Pribadi di Indonesia yang mengacu pada Pasal 29 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi pada sistem elektronik yang membahas tentang penyelesaian sengketa pengaduan terkait adanya kegagalan Perlindungan Data Pribadi haruslah diajukan kepada Kementerian sebagai maksud upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau dengan penyelesaian alternatif lainnya (dalam hal ini adalah ganti rugi). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal tersebut bahwa pengaduan pada Menteri dilakukan berdasarkan atas tidak dilakukannya pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan Data Pribadi tersebut, baik yang berpotensi maupun tidak berpotensi menimbulkan kerugian atau telah terjadinya kerugian bagi Pemilik Data Pribadi atau Penyelenggara Sistem Elektronik lainnya yang terkait dengan kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi tersebut, meskipun telah dilakukan pemberitahuan secara tertulis atas kegagalan perlindungan rahasia Data Pribadi namun waktu pemberituannya yang terlambat.

Sementara jika kita bandingkan dengan *GDPR* dalam hal kegagalan tersebut Penyelenggara Sistem Elektronik yang lalai atau gagal melindungi Data Pribadi akan langsung dikenakan Sanksi dengan denda yang sudah ditentukan dalam *GDPR* ditambah dengan sanksi denda penalti apabila terlambat dalam antisipasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam uraian sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbandingan Hukum Perlindungan Data Pribadi antara *General Data Protection Regulation* Uni Eropa dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa perbedaan:
 - a. Definisi atau pengertian Data Pribadi pada *GDPR* dan UU ITE berbeda.
 - b. Perbedaan penerapan sanksi atas pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian Penyelenggara Sistem Elektronik.
 - c. Pada *GDPR* peraturan yang membahas tentang Perlindungan Data Pribadi sudah terunifikasi dengan baik sehingga memudahkan setiap proses dan subjek hukum dalam menangani perkara yang berkaitan, sementara pada UU ITE masih terfragmentasi.
 - d. Dalam penanganan permohonan gugatan terkait penghapusan Data Pribadi maupun penyelesaian sengketa pada *GDPR* telah dibentuk komisi khusus yang menangani sementara pada UU ITE di Indonesia masih melibatkan kementerian sebagai badan yang menangani.
2. Pemenuhan prinsip *The Right to be Forgotten* pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam konteks Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:
 - a. Peraturan tentang Perlindungan Data Pribadi yang tidak terunifikasi dengan baik akan menimbulkan berbagai permasalahan nantinya, seperti perbedaan penyelesaian proses sengketa dan permohonan nya akibat dari perbedaan pengertian atau definisi dari Data Pribadi itu sendiri.
 - b. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan tentang Penghapusan data sebagai implementasi prinsip *The Right to be Forgotten* di Indonesia belum lah memiliki kejelasan terkait skema dan prosedur yang harus ditempuh.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, sebagai upaya untuk menjaga, mengembangkan, mengawasi dan

menyelesaikan perkara terkait Perlindungan Data Pribadi dalam konteks penghapusan Data sebagai implementasi dari prinsip *The Right to be Forgotten* di Indonesia maka peneliti memberikan saran :

1. Untuk masyarakat.

Bagi masyarakat hendaknya lebih mempelajari terkait pentingnya Perlindungan Data Pribadi karena berkaitan langsung dengan kehidupan privasi baik bagi masing masing individu ataupun akan berdampak juga kepada orang terdekatnya, maka oleh sebab itu agar mempelajari poin penting mengapa harus melindungi dan bagaimana cara melindungi Data Pribadinya agar tidak menimbulkan kerugian dikemudian hari.

2. Untuk Pemerintah Indonesia.

Berkaca pada pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa ketika situs *e-Commerce* seperti bukalapak dan tokopedia mengalami kegagalan dalam melindungi Data Pribadi Penggunanya yaitu Masyarakat Indonesia dan pemerintah sebagai lembaga yang menangani permasalahan tidak mampu berbuat banyak sehingga banyak menimbulkan korban penipuan akibat adanya hal tersebut maka haruslah dilakukan penyusunan atau formulasi ulang yang lebih mendalam. sehingga Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi sangatlah penting untuk segera disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Unpam Press. Banten.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, 8th Edition, (St. Paul: West Pub. Co., 2004) hal.423.
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Kencana. Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- European Union. *Handbook On European Data Protection Law*, (Belgium: Publications Office of the European Union. 2014).
- Fakultas Hukum. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan.
- Hadikusuma, Hilman. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni. Bandung.
- P. Beynon-Davies, *Information Systems: An Introduction to Informatics in Organisations*, (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2002).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta. Bandung.

- Moira Paterson and Maeve McDonagh “*Data protection in an era of big data*”. *The challenges posed by big personal data*. Monash University Law Review (Vol 44, No. 1) hlm. 6.
- Muhamad Rakhmanaji, “Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran”, ALSA Indonesia, 2012. Dikutip dari Achmad Paku Braja Arga Amanda, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Dari Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Media Sosial (Ditinjau Dari Privacy Policy Facebook Dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- M. M Vijfvinkel, “Technology and *THE RIGHT TO BE FORGOTTEN*”, *Master’s Thesis*, Computing Science, Radboud University Nijmegen, July, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011),.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*. Sumur. Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wahyudi Djafar, dkk. “*Perlindungan Data Pribadi: Usulan Pelembagaan Kebijakan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2016,.
- Yudho Yudhanto dan Ahmad Aziz. *Pengantar Teknologi Internet of Things*, (Surakarta: penerbitan dan percetakan UNS, 2019),
- Shinta Dewi. *Cyber Law: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*. (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), hlm. 37. Dikutip dari Rosalinda Elsina Latumahina, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya”, *Jurnal Gema Aktualita*, Vol. 3 No. 2, Desember 2014.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy,” *Hukum dan Pembangunan*, 4 (Oktober-Desember 2018).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke VI.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan
Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah 71/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun
2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016
tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016
tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

General Regulation in Uni Eropa

GDPR, Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And Of
The Council – General Data Protection Regulation.

Case C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. v. Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja. González (May 13,
2014), Paragraf 14.

Court of Justice of the European Union Finds Individuals Have a “Right
To Be Forgotten” Under Data Protection Law”.

Jurnal

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. *Metodologi Penelitian Hukum
sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*.
2020. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. Edisi 1.

Hadi, Syofyan. *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan
Keberlakuannya dalam Masyarakat)*. 2017. DiH Jurnal Ilmu Hukum,
Vol. 13, No. 26.

Official Journal of the European Union, “REGULATION (EU) 2016/679
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL”.
GDPR (General Data Protection Regulation)

Puspasari, Syavira D, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait
Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di
Indonesia” Januari 2023, **Yurijaya**.

Samuel D. Warren; Louis D. Brandeis, “The Right to Privacy,” Hukum
dan Pembangunan, 4 (Oktober-Desember 2018),.

Website

CJEU”,https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Spain_v_AEPD_and_Mario_Costeja_Gonz%C3%A1lez. Diakses Pada 6 Oktober 2020 Pukul 17.25 WIB

Viviane Reding, “*Building Trust in Europe’s Online Single Market*”, Press Release Speech, European Commission tertanggal 22 Juni 2010, di akses pada 16 November 2021 Pukul 10.12 WIB.

Human Right Watch, “Peraturan Pelindungan Data Umum Uni Eropa”, <https://www.hrw.org/id/news/2018/06/06/318734>. Diakses Pada Tanggal 16 November 2021 Pukul 20.00 WIB